

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Jasa Nail Art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jasa nail art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri dimulai dari promosi yang dilakukan pemilik Niv Beauty menawarkan jasa nail art melalui media sosial, dengan harga disepakati di awal antara pihak nailist dan pelanggan nail art. Dalam pelaksanaannya, Niv Beauty menggunakan dua jenis kutek, yaitu kutek halal dan kutek non halal. Penggunaan kutek tersebut menyebabkan permukaan kuku tertutup oleh lapisan tertentu sehingga air tidak dapat mengenai kuku secara langsung. Selain itu, Niv Beauty juga menerapkan sistem uang muka (DP) dalam praktik jasanya, yang dinilai kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan praktik jasa tidak termasuk kondisi darurat yang mengharuskan penerapan sistem DP.
2. Tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik jasa nail art di Niv Beauty menunjukkan bahwa penggunaan kutek non halal yang dikeringkan dengan sinar UV menyebabkan kutek menempel kuat dan menutupi permukaan kuku. Dalam *ijarah* objek akad yang digunakan harus memiliki manfaat yang jelas dan diperbolehkan oleh Hukum Islam serta harus sesuai dengan kesepakatan awal. Setiap waktu pengerjaan perlu dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan kekecewaan. Selain itu, penerapan sistem uang muka dapat berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama

apabila terjadi pembatalan sepihak. Kondisi tersebut dapat mengarah pada praktik memakan harta orang lain secara tidak sah atau batil, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jasa nail art di Niv Beauty tersebut tidak sah menurut hukum Islam, sehingga perlu adanya memperbaiki tindakan tindakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka praktik jasa nail art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam khususnya dalam syarat-syarat sah objek. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, pengaplikasian kutek serta penerapan sistem DP dinilai tidak seharusnya dilakukan. Dengan demikian, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Kurangnya pemahaman pemilik Niv Beauty mengenai praktik kegiatan ekonomi yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi pelaku usaha untuk mempelajari dan memahami secara lebih mendalam syarat-syarat serta ketentuan usaha yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan menjalankan usaha berdasarkan aturan tersebut, diharapkan proses bisnis yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang halal, sehingga memberikan ketenangan batin dan keberkahan dalam menjalankan usaha sehari-hari.
2. Pemilik Niv Beauty sebaiknya secara aktif memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait penggunaan kutek yang tidak diperbolehkan untuk digunakan saat melaksanakan salat. Penjelasan ini idealnya disampaikan

sejak awal sebelum layanan diberikan, tanpa perlu menunggu pertanyaan dari pelanggan. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, pelanggan dapat memahami konsekuensi penggunaan kutek terhadap keabsahan ibadah, sehingga tercipta kejelasan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam praktik usaha yang dijalankan. Selain itu, penerapan sistem DP sebaiknya tidak digunakan karena kondisi tersebut tidak termasuk dalam keadaan darurat. Penghapusan sistem DP diharapkan dapat membuat praktik jasa menjadi lebih transparan serta selaras dengan ketentuan syariat Islam. Apabila masih menerapkan sistem DP, sebaiknya memberikan kesempatan kepada pelanggan dengan mengganti hari lain berdasarkan kesepakatan.